

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT KORDINASI PEMERINTAH PROVINSI DENGAN WALI NAGARI DAN KEPALA DESA SE SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, sesuai hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan tersebut juga diikuti dengan dukungan dana yang memadai, baik dana yang berasal dari APBN, APBD, maupun Pendapatan Asli Desa. Untuk mendukung lancarnya program kegiatan di Desa, Pemerintah menyiapkan berbagai regulasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya kewenangan serta banyaknya regulasi Dalam perjalanan pelaksanaannya di lapangan tentu terdapat berbagai permasalahan atau hambatan, baik dari segi regulasi, kesiapan sumberdaya manusia dan faktor-faktor lainnya.

Untuk menjawab permasalahan - permasalahan yang timbul di lapangan tersebut di atas maka perlu dilaksanakan rapat koordinasi dengan Wali Nagari/Kepala Desa dengan menghadirkan narasumber yang berkompetensi baik dari daerah maupun dari pusat.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Terwujudnya penguatan penyelenggaraan pemerintahan nagari / desa se Sumatera Barat .

C. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;

D. METODE PELAKSANAAN

1. Bentuk

Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penyampaian materi oleh narasumber;
- b. Diskusi dan tanya jawab;
- c. Pembuatan rumusan.

2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini pelaksanaannya pada Triwulan II bertempat di Kota Padang

3. Peserta

- Aparat Pembina Pemerintahan Nagari/Desa di Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang.
- Kepala Desa/Wali Nagari pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Pasaman, Kabupaten Mentawai sebanyak 212 orang.

4. Narasumber

Narasumber terdiri atas narasumber pusat dan narasumber daerah.


E. KELUARAN

Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini diharapkan terwujudnya penguatan Pemerintahan Nagari/Desa di Sumatera Barat .

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 209.804.000,00.

PADANG, JANUARI 2019
KABAG. PEMERINTAHAN UMUM



Dra. TENNI LUISA LUDDIN
NIP. 19660626 198602 2 003

